

AKTA NOTARIS NOMOR 59 TANGGAL 05 AGUSTUS TAHUN 1970
YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA
Jalan Yohakim Bl De Rosari Postoli Larantuka 06210, Telepon 0303 - 21206

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: A.10. / 652.1 / 2004.

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA

Menimbang: Bahwa Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur belum memiliki Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur.
Maka demi kepentingan pendidikan tersebut Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, meminta agar perlu membuka sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

- Memperhatikan:
1. UUD 1945, bab XIII pasal 31 dan pasal 32;
 2. Undang-undang nomor: 4 tahun 1950; Undang-undang nomor: 12 tahun 1954, bab II pasal 3, bab III pasal 4, bab IX pasal 13, bab XI pasal 17 dan Bab XII pasal 20;
 3. Peraturan Pemerintah nomor: 5 tahun 1975, tentang: Pemberian subsidi bantuan kepada sekolah-sekolah swasta;
 4. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Madya Deparmenten Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang: Partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di bidang pendidikan;
 5. Kebutuhan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Mengingat: Wewenang Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, yang tertuang dalam akta Notaris nomor 59 tanggal 05 Agustus tahun 1970;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama: Mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka dengan nama: Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua: Hal-hal yang lain menyangkut penyelegaraan pengurusannya akan diatur dalam waktu dekat;
Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal berdirinya sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan/fotocopy sesuai aslinya
Larantuka, .../.../2004
Yayasan Persekolahan Umat Katolik
Keuskupan Larantuka
Kelu
Rm. Martinus Kapitan Sogen, Pr.



Ditetapkan di Larantuka,
Pada tanggal 12 Oktober 2004.
Yayasan Persekolahan Umat Katolik
Keuskupan Larantuka,
R.M. GABRIEL UNTO DA SILVA, PR.
Kopda Kantor.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 965 /TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TKK ADE IRMA tanggal 20 Januari 2013 Nomor 02/AI/2013 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Ade Irma Lambunga sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga
Bentuk Lembaga
Tahun Pendirian
Program Yang Dilaksanakan
Alamat
Jalan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Nomor Kontak

: TKK ADE IRMA
: Taman Kanak - Kanak
: 1980
: Pendidikan Anak Usia Dini
:
: Somilolok
: Lambunga
: Klubagolit
: Flores Timur
: Nusa Tenggara Timur
: 081236679730

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan
Anak Usia Dini

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TKK ADE IRMA berkewajiban :
1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
 2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Klubagolit dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA

- : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TKK berada, Kepala TKK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT

- : Apabila dalam penyelenggaraan program tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesekwaktu Ijin Operasional dapat dicabut

KELIMA

- : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak ADE IRMA masih melaksanakan aktivitas

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 28 February 2013



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Klubagolit di Klubagolit
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Klubagolit
5. Kepala Desa Lambunga di Lambunga